



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR : 343/HK.03.1-Kpt/5204/03/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, menyatakan bahwa Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020;
8. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

10. Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 130/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 291/HK.03.1-Kpt/5204/02/ KPU-Kab/VI/2020;
11. Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 131/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor 65/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/III/2020;
12. Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5204/03/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020.

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor: 60/PK.01-BA/5204/03/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Nomor :61/PK.01-BA/5204/03/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU digunakan untuk :

- a. Mencetak surat suara;
- b. Keperluan Kampanye;
- c. Dipasang disetiap Tempat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum



MOL. ARISMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR :343/HK.03.1-Kpt/5204/03/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA TAHUN 2020

NOMOR URUT DAN DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon		Partai Politik/Gabungan Partai Politik/Perseorangan
	Bupati	Wakil Bupati	
1	H. M. HUSNI DJIBRIL, B.Sc	DR. H. MUHAMMAD IKHSAN, M.Pd	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 3. Partai Amanat Nasional
2	NURDIN RANGGABARANI, SH.,MH	H. BURHANUDDIN JAFAR SALAM, SH.,MH	1. Partai Persatuan Pembangunan 2. Partai Demokrat
3	Ir. TALIFUDDIN, M.Si	SUDIRMAN, S.IP	Perseorangan
4	Drs. H. MAHMUD ABDULLAH	DEWI NOVIANY, S.Pd., M.Pd	1. Partai Golkar 2. Partai NasDem 3. Partai Keadilan Sejahtera
5	Ir. H. SYARAFUDDIN JAROT, M.P	Ir. H. MOKHLIS, M.Si	1. Partai Gerindra 2. Partai Berkarya 3. Partai Hanura 4. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Ditetapkan di Sumbawa
pada tanggal 24 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

ttd

M. WILDAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Sub Bagian Hukum



MOH. ARISMAN